



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Jasmadi Als Madi Bin Supangat;**
2. Tempat Lahir : Pati (Jawa Tengah);
3. Umur/Tgl.lahir : 35 Tahun / 06 Agustus 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Uwie, RT 12 Kecamatan Muara Uya
Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 04 Januari 2021 Nomor: Sp.Kap/01/I/2021 /Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 05 Januari 2021 No: Sp.Han/01/I/2021/Reskrim, sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2021 Nomor: TAP-07/O.3.16/Epp.1/01/2020, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 03 Maret 2021 Nomor : SPRINT-174/O.3.16/Epp.2/03/2021, sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 12 Maret 2021 Nomor : 37/Pid.B/2021/PN Tjg, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 12 Maret 2021 Nomor: 37/Pid.B/2021/PN Tjg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 25, Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung tanggal tanggal 12 Maret 2021 Nomor: 37/Pid.B/2021/PN Tjg tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam Surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 22 Maret 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan **JASMADI Als MADI Bin SUPANGAT** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Perjudian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **JASMADI Als MADI Bin SUPANGAT** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kartu ATM BRI;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk OPPO A92 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Di rampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. PDM-41/TAB/03/2021 tertanggal 03 Maret 2021, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut:



KESATU

Bahwa terdakwa JASMADI Als MADI Bin SUPANGAT, pada **Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 23.00 wita**, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di di Desa Simpung Layung RT 011 / - Kec. Muara Uya Kab. Tabalong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, ***Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah memberikan kesempatan kepada untuk bermain judi kupon putih antara lain kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan cara menerima uang yang dipertaruhkan secara tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan angka yang dipertaruhkan 63x2, 73x2, 37x2, 03x2, 67x2, 98x2, 17x2, 82x2, 53x2, 04x2, 34x2, 16x2, 46x2, 62x2, 28x2, 02x2, 23x3, 32x3, 32x3, 24x3, 42x3, 16x3, 43x3, 64x5, 61x40 selain itu terdakwa juga memasang angka miliknya sendiri dengan angka 69x5, 96x25, 41x2, 51x2, 61x2, 42x2, 52x2, 62x2, 21x3, 87x5, 89x2, 79x5, 04x5, 08x5, 80x5, 49x25, 749x6, 308x2, 380x2 lalu setelah terdakwa mengumpulkan angka-angka dari para pemasang menggunakan Handphone merk Oppo A 92 melalui Pesan singkat (SMS) selanjutnya terdakwa rekap nomor-nomor yang dipertaruhkan di Handphone tersebut kemudian terdakwa membuka situs www.mojoka34.com, dengan user name : jasmadi, dan password : soto1234 Lalu membuka jenis judi yang dipilih (Hongkong) kemudian terdakwa memasukan angka-angka yang dipasang lalu mentransfer uang yang dipertaruhkan dari rekening BRI Nomor : 728401006333533 a.n Jumadi ke rekening bandar sehingga uang tersebut menjadi deposit yang terdakwa gunakan untuk bermain judi dan akan terpotong otomatis saldo pada akun terdakwa sesuai dengan uang yang dipertaruhkan, dan apabila angka yang dipertaruhkan keluar dan tebakan benar bandar akan mengirim uang hasil kemenangan ke akun milik terdakwa dan setelah terdakwa ambil (withdraw) uang tersebut bisa diambil di rekening terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberi kesempatan orang main judi dari hari Senin sampai dengan hari Minggu dari jam 22.00 wita sampai dengan jam 23.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita kemudian untuk judi kupon putih hongkong waktu pengundian jam 00.00 wita, selanjutnya bagi pemenang akan memperoleh hasil pertarungan judi dengan perincian sebagai berikut :

1. 2 angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)
 2. 3 angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. 4 angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Apabila nomor tersebut tidak keluar pada saat dilakukan pengundian, maka uang pembelian
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebagai Penjual/Bandar permainan judi Togel online yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar 10% (dua puluh persen) uang yang dipertaruhkan;
 - Bahwa sifat permainan tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu sangat bergantung kepada nomor tebakan judi togel yang telah dibeli serta kepandaian dari setiap pemain dalam memperkirakan angka yang ditebak, sedangkan pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JASMADI Als MADI Bin SUPANGAT, pada Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 23.00 wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di di Desa Simpung Layung RT 011 / - Kec. Muara Uya Kab. Tabalong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **Tanpa Mendapat ijin Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirannya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah memberikan kesempatan kepada untuk bermain judi kupon putih antara lain kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan cara menerima uang yang dipertaruhkan secara tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan angka yang dipertaruhkan 63x2, 73x2, 37x2,

Halaman 4 dari 25, Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03x2, 67x2, 98x2, 17x2, 82x2, 53x2, 04x2, 34x2, 16x2, 46x2, 62x2, 28x2, 02x2, 23x3, 32x3, 32x3, 24x3, 42x3, 16x3, 43x3, 64x5, 61x40 selain itu terdakwa juga memasang angka miliknya sendiri dengan angka 69x5, 96x25, 41x2, 51x2, 61x2, 42x2, 52x2, 62x2, 21x3, 87x5, 89x2, 79x5, 04x5, 08x5, 80x5, 49x25, 749x6, 308x2, 380x2 lalu setelah terdakwa mengumpulkan angka-angka dari para pemasang menggunakan Handphone merk Oppo A 92 melalui Pesan singkat (SMS) selanjutnya terdakwa rekap nomor-nomor yang dipertaruhkan di Handphone tersebut kemudian terdakwa membuka situs www.mojoka34.com, dengan user name : jasmadi, dan password : soto1234 Lalu membuka jenis judi yang dipilih (Hongkong) kemudian terdakwa memasukan angka-angka yang dipasang lalu mentransfer uang yang dipertaruhkan dari rekening BRI Nomor : 728401006333533 a.n Jumadi ke rekening bandar sehingga uang tersebut menjadi deposit yang terdakwa gunakan untuk bermain judi dan akan terpotong otomatis saldo pada akun terdakwa sesuai dengan uang yang dipertaruhkan, dan apabila angka yang dipertaruhkan keluar dan tebakan benar bandar akan mengirim uang hasil kemenangan ke akun milik terdakwa dan setelah terdakwa ambil(widraw) uang tersebut bisa diambil di rekening terdakwa;

- Bahwa terdakwa bermain judi dari hari Senin sampai dengan hari Minggu dari jam 22.00 wita sampai dengan jam 23.30 wita kemudian untuk judi kupon putih hongkong waktu pengundian jam 00.00 wita, selanjutnya bagi pemenang akan memperoleh hasil pertaruhan judi dengan perincian sebagai berikut :
 - o 2 angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)
 - o 3 angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - o 4 angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Apabila nomor tersebut tidak keluar pada saat dilakukan pengundian, maka uang pembelian
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebagai Penjual/Bandar permainan judi Togel online yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar 10% (dua puluh persen) uang yang dipertaruhkan;
- Bahwa tempat terdakwa bermain judi merupakan tempat yang dapat yang dekat dengan rumah penduduk dan mudah di datangi masyarakat atau

Halaman 5 dari 25, Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalayak umum.

- Bahwa sifat permainan tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu sangat bergantung kepada nomor tebakkan judi togel yang telah dibeli serta kepandaian dari setiap pemain dalam memperkirakan angka yang ditebak, sedangkan pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Akhmad Setiawan Bin Alan Rizali (Alm)**, dibawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan permainan untung-untungan dengan taruhan;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Khairul Tamami Amrullah Bin H.

Jarkasih dan anggota Polres Tabalong lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wita di rumah Desa Simpung Layung Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 23.00 wita Saksi bersama dengan Saksi Khairul Tamami Amrullah Bin H. Jarkasih dan anggota Polres Tabalong lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Desa Simpung Layung RT 011 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong telah terjadi permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih dengan menggunakan handphone yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan dasar informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Khairul Tamami Amrullah Bin H. Jarkasih dan anggota Polres Tabalong lainnya berangkat dari polres menuju Desa Simpung Layung RT 011 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong;
- Bahwa sesampainya disana Saksi bersama dengan Saksi Khairul Tamami Amrullah Bin H. Jarkasih dan anggota Polres Tabalong lainnya melihat Terdakwa sedang rebahan didalam rumah yang beralamat di Desa Simpung Layung RT 011 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi bersama dengan Saksi Khairul Tamami Amrullah Bin H. Jarkasih dan anggota Polres Tabalong lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan serta menginterogasi Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A92 warna hitam milik Terdakwa dan setelah periksa dalam handphone tersebut ada data tersimpan berupa angka kupon putih yang dikirimkan kebandar yang sudah dimasukan ke akun internet WWW.MOJOK34.COM username : jasmadi password : soto1234 milik Terdakwa, 1 (satu) Kartu ATM BRI, 1 (satu) Buah Hp Merk OPPO A92 warna hitam dan Uang Tunai sebesar Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Saksi ketahui jika Terdakwa telah melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan pada tanggal 04 Januari 2021 di Desa Simpung Layung Kec. Muara Uya Kab. Tabalong dengan cara Terdakwa menerima pembelian angka kupon putih dari pembeli dan juga ada melakukan pemasangan sendiri melalui akun milik Terdakwa di website WWW.MOJOK34.COM dengan username : jasmadi password : soto1234 yang sebelumnya sudah terdaftar sedangkan untuk uang pembelianya sudah didepositokan terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan menggunakan rekening BRI atas nama Jasmadi (Terdakwa) sedangkan untuk uang pembelianya dari pembeli secara tunai masih tersimpan sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Saksi ketahui jika Terdakwa melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan dengan menggunakan handphone adalah sebelumnya Terdakwa membuka internet dengan menggunakan handphone milik Terdakwa untuk membuka website WWW.MOJOK34.COM username : jasmadi password : soto1234 dan setelah masuk kemudian Terdakwa memilih permainan kemudian Terdakwa langsung pilih menu game dan setelah itu Terdakwa langsung memilih angka pilihannya yaitu 4D, 3D, 2D, colok bebas, colok bebas 2D dan kemudian Terdakwa menentukan berapa jumlah uang yang akan di jadikan taruhan, kemudian setelah itu uang saldo milik Terdakwa pada website WWW.MOJOK34.COM username : jasmadi password : soto1234 yang dijadikan deposito terpotong dengan sendirinya dan setelah terpasang tinggal dan Terdakwa tinggal menunggu angka yang menang keluar dan apabila angka tebakan benar/tepat maka akan menerima hadiah berupa sejumlah uang yang besarnya hadiah tergantung dari

Halaman 7 dari 25, Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa angka di pasang dan keluar serta berapa banyak uang untuk membelinya, apabila membeli dua angka dengan nilai taruhan masing-masing sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli tiga angka dengan nilai taruhan masing-masing sejumlah Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka kemudian akan mendapat Rp. 350.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), apabila membeli empat angka dengan nilai taruhan masing-masing sejumlah Rp 1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Saksi ketahui jika uang hasil kemenangan permainan untung-untungan dengan taruhan diterima Terdakwa dari bandar langsung dengan cara bandar langsung mengirimkan uang hadiah ke akun milik Terdakwa dan setelah Terdakwa melakukan pengambilan uang melalui menu withdraw pada website WWW.MOJOK34.COM username : jasmadi password : soto1234 dan di transfer ke rekening bank milik Terdakwa maka kemudian uang tersebut bisa diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui domisili dari Bandar permainan untung-untungan dengan taruhan tersebut dan Saksi juga tidak melakukan penangkapan terhadap Bandar tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Saksi ketahui jika Tedakwa melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan sudah berjalan selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa bekerja sehari-harinya sebagai aparat Desa yang mana selaku Sekretaris Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permainan yang Terdakwa lakukan merupakan untung-untungan, artinya bersifat tidak pasti dan tidak perlu keahlian bila menang mendapat uang jika kalah kehilangan uang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan perihal uang sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditemukan pada diri Terdakwa saat ditangkap merupakan uang hasil membantu seseorang melakukan perjudian dan Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut adalah uang Terdakwa yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, atas keberatan tersebut Saksi

Halaman 8 dari 25, Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada kesaksiannya;

2. **Saksi Khairul Tamami Amrullah Bin H. Jarkasih**, dibawah sumpah,

didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan permainan untung-untungan dengan taruhan;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Akhmad Setiawan Bin Alan Rizali (Alm) dan anggota Polres Tabalong lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wita di rumah Desa Simpung Layung Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 23.00 wita Saksi bersama dengan Saksi Akhmad Setiawan Bin Alan Rizali (Alm) dan anggota Polres Tabalong lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Desa Simpung Layung RT 011 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong telah terjadi permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih dengan menggunakan handphone yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan dasar informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Akhmad Setiawan Bin Alan Rizali (Alm) dan anggota Polres Tabalong lainnya berangkat dari polres menuju Desa Simpung Layung RT 011 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong;
- Bahwa sesampainya disana Saksi bersama dengan Saksi Akhmad Setiawan Bin Alan Rizali (Alm) dan anggota Polres Tabalong lainnya melihat Terdakwa sedang rebahan didalam rumah yang beralamat di Desa Simpung Layung RT 011 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong dan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Akhmad Setiawan Bin Alan Rizali (Alm) dan anggota Polres Tabalong lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan serta menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A92 warna hitam milik Terdakwa dan setelah periksa dalam handphone tersebut ada data tersimpan berupa angka kupon putih yang dikirimkan kebandar yang sudah dimasukan ke akun internet WWW.MOJOK34.COM username : jasmadi password : soto1234 milik Terdakwa, 1 (satu) Kartu ATM BRI, 1 (satu) Buah Hp Merk OPPO A92 warna hitam dan Uang Tunai sebesar Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Saksi ketahui jika Terdakwa telah melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan pada tanggal 04 Januari 2021 di Desa Simpung Layung Kec. Muara Uya Kab. Tabalong dengan cara Terdakwa menerima pembelian angka kupon putih dari pembeli dan juga ada melakukan pemasangan sendiri melalui akun milik Terdakwa di website WWW.MOJOK34.COM dengan username : jasmadi password : soto1234 yang sebelumnya sudah terdaftar sedangkan untuk uang pembelianya sudah didepositokan terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan menggunakan rekening BRI atas nama Jasmadi (Terdakwa) sedangkan untuk uang pembelianya dari pembeli secara tunai masih tersimpan serta sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Saksi ketahui jika Terdakwa melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan dengan menggunakan handphone adalah sebelumnya Terdakwa membuka internet dengan menggunakan handphone milik Terdakwa untuk membuka website WWW.MOJOK34.COM username : jasmadi password : soto1234 dan setelah masuk kemudian Terdakwa memilih permainan kemudian Terdakwa langsung pilih menu game dan setelah itu Terdakwa langsung memilih angka pilihannya yaitu 4D, 3D, 2D, colok bebas, colok bebas 2D dan kemudian Terdakwa menentukan berapa jumlah uang yang akan di jadikan taruhan, kemudian setelah itu uang saldo milik Terdakwa pada website WWW.MOJOK34.COM username : jasmadi password : soto1234 yang dijadikan deposito terpotong dengan sendirinya dan setelah terpasang tinggal dan Terdakwa tinggal menunggu angka yang menang keluar dan apabila angka tebakan benar/tepat maka akan menerima hadiah berupa sejumlah uang yang besarnya hadiah tergantung dari berapa angka di pasang dan keluar serta berapa banyak uang untuk membelinya, apabila membeli dua angka dengan nilai taruhan masing-masing sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli tiga angka dengan nilai taruhan masing-masing sejumlah Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka kemudian akan mendapat Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila membeli empat angka dengan nilai taruhan masing-masing sejumlah Rp 1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 25, Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Saksi ketahui jika uang hasil kemenangan permainan untung-untungan dengan taruhan diterima Terdakwa dari bandar langsung dengan cara bandar langsung mengirimkan uang hadiah ke akun milik Terdakwa dan setelah Terdakwa melakukan pengambilan uang melalui menu withdraw pada website WWW.MOJOK34.COM username : jasmadi password : soto1234 dan di transfer ke rekening bank milik Terdakwa maka kemudian uang tersebut bisa diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui domisili dari Bandar permainan untung-untungan dengan taruhan tersebut dan Saksi juga tidak melakukan penangkapan terhadap Bandar tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Saksi ketahui jika Terdakwa melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan sudah berjalan selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa bekerja sehari-harinya sebagai aparat Desa yang mana selaku Sekretaris Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permainan yang Terdakwa lakukan merupakan untung-untungan, artinya bersifat tidak pasti dan tidak perlu keahlian bila menang mendapat uang jika kalah kehilangan uang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan perihal uang sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditemukan pada diri Terdakwa saat ditangkap merupakan uang hasil membantu seseorang melakukan perjudian dan Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut adalah uang Terdakwa yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada kesaksiannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 23.00 wita di Ds. Simpung Layung Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A92 warna hitam milik Terdakwa dan

Halaman 11 dari 25, Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah periksa dalam handphone tersebut ada data tersimpan berupa angka kupon putih yang dikirimkan kebandar yang sudah dimasukan ke akun internet WWW.MOJOK34.COM username : jasmadi password : soto1234 milik Terdakwa, 1 (satu) Kartu ATM BRI, 1 (satu) Buah Hp Merk OPPO A92 warna hitam dan Uang Tunai sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) bukan merupakan uang hasil membantu seseorang melakukan perjudian namun uang tersebut adalah uang Terdakwa yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 23.00 wita di Ds. Simpung Layung Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwabertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang mana sebelumnya tidak Terdakwa kenal, laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu laki-laki tersebut mengirimkan angka - angka nomor judi kupon putih menggunakan handphone miliknya dengan Nomor : 081346849340 kepada Handphone Terdakwa, dengan Nomer : 082259772594 melalui SMS;
- Bahwa Terdakwa telah bermain kupon putih sejak tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun masih di bulan Agustus tahun 2020 atau selama kurang lebih sejak 5 (lima) bulan lalu namun baru pertama kali memberikan kesempatan pada orang lain untuk membeli kupon putih tersebut pada tanggal 04 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) Buah Hp Merk OPPO A92 warna hitam milik Terdakwa dan apabila ada pembeli yang ingin memasang nomor dalam kupon putih, pembeli tersebut hanya mengirimkan angka - angka tebakkannya ke Handphone milik Terdakwa dengan cara mengirimkan nomor tebak kupon putih tersebut lewat pesan singkat (SMS) selanjutnya pesanan nomor tersebut Terdakwa rekap di handphone tanpa disertai dengan kuitansi pembelian;
- Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna hitam milik Terdakwa untuk masuk kedalam situs akun WWW. MOJOK34.COM, username : jasmadi, Password : soto1234 milik Terdakwa, lalu Terdakwa memilih menu deposit, lalu timbul nama bandar An. Irfhan Dengan No. Rekening : 132801002760504 Bank BRI, lalu Terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan ATM Bank BRI milik Terdakwa atas nama

Halaman 12 dari 25, Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasmadi (Terdakwa) No Rekening: 728401006333533, setelah uang yang Terdakwa transfer masuk kedalam akun, kemudian Terdakwa memasang angka-angka milik Terdakwa sendiri dan dari pembeli yang mana sebelumnya Terdakwa mendapat sms nomor - nomor dari pembeli, nomor tersebut Terdakwa rekap di handphone milik Terdakwa;

- Bahwa untuk permainan kupon putih pada hari senin tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 23.00 wita tersebut Terdakwa ada mengirimkan/memasang nomor kupon putih milik Terdakwa dengan nomor sebagai berikut : 69x5, 96x25, 41x2, 51x2, 61x2, 42x2, 52x2, 62x2, 21x3, 87x5, 89x2, 79x5, 04x5, 08x5, 80x5, 49x25, 749x6, 308x2, 304x2, 380x2, ke dalam situs WWW. MOJOK34.COM, melalui akun username : jasmadi, Password : soto1234 dan kemudian Terdakwa ada mengirimkan/memasang nomor kupon putih milik pembeli dengan nomor sebagai berikut : 63x2, 73x2, 73x2, 37x2, 03x2, 67x2, 98x2, 17x2, 71x2, 82x2, 53x2, 04x2, 34x2, 16x2, 46x2, 62x2, 28x2, 02x2, 23x3, 32x3, 24x3, 42x3, 16x3, 43x3, 64x5, 08x5, 61x40 ke dalam situs WWW. MOJOK34.COM, melalui akun username : jasmadi, Password : soto1234 dengan total harga keseluruhan sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi pengumpul /penjual kupon putih. ada mendapatkan upah / keuntungan sebagai perantara dalam pemasangan permainan kupon putih tersebut, sebanyak 20% dari hasil kotor namun Terdakwa hanya mendapat keuntungan 10% karena yang 10% adalah bonus kepada pembeli maksudnya kalau pemasang beli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka membayarnya hanya Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, cara permainan judi kupon putih adalah pembeli membeli angka yang di inginkan kepada penjual (Bandar) dan tinggal menunggu pengumuman keluarnya angka, apabila angka yang dibeli tersebut keluar maka akan mendapat hadiah, besarnya hadiah tergantung dari berapa angka yang di pasang dan keluar serta berapa banyak uang untuk membelinya, apabila membeli dua angka dengan nilai taruhan masing-masing sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli tiga angka dengan nilai taruhan masing-masing sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka kemudian akan mendapat Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila membeli empat angka dengan nilai taruhan masing-masing sejumlah Rp 1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp. 2.500.000,00 (dua

Halaman 13 dari 25, Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat Terdakwa menjual kupon putih / melakukan permainan kupon putih di Ds. Simpung Layung Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan tersebut berada di tempat umum / sangat dekat dengan rumah penduduk dan mudah di datangi oleh masyarakat atau khalayak umum;
- Bahwa permainan yang Terdakwa lakukan merupakan untung-untungan, artinya bersifat tidak pasti dan tidak perlu keahlian bila menang mendapat uang jika kalah kehilangan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A92 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 296.000,00 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Surat Penetapan Nomor 7/Persit/2021/PN Tjg pada tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan dikaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 23.00 wita di Ds. Simpung Layung Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A92 warna hitam milik Terdakwa dan setelah periksa dalam handphone tersebut ada data tersimpan berupa angka kupon putih yang dikirimkan kebandar yang sudah dimasukan ke akun internet WWW.MOJOK34.COM username : jasmadi password : soto1234 milik Terdakwa, 1 (satu) Kartu ATM BRI, 1 (satu) Buah Hp Merk OPPO A92 warna hitam dan Uang Tunai sebesar Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 25, Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 23.00 wita di Ds. Simpung Layung Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang mana sebelumnya tidak Terdakwa kenal, laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu laki-laki tersebut mengirimkan angka - angka nomor judi kupon putih menggunakan handphone miliknya dengan Nomor : 081346849340 kepada Handphone Terdakwa, dengan Nomer : 082259772594 melalui SMS;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjadi pengumpul dan penjual kupon putih sejak tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun masih di bulan Agustus tahun 2020 atau selama kurang lebih sejak 5 (lima) bulan lalu;
- Bahwa benar Terdakwa menjual kupon putih tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) Buah Hp Merk OPPO A92 warna hitam milik Terdakwa dan apabila ada pembeli yang ingin memasang nomor dalam kupon putih, pembeli tersebut hanya mengirimkan angka - angka tebakannya ke Handphone milik Terdakwa dengan cara mengirimkan nomor tebakannya kupon putih tersebut lewat pesan singkat (SMS) selanjutnya pesanan nomor tersebut Terdakwa rekap di handphone tanpa disertai dengan kuitansi pembelian;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna hitam milik Terdakwa untuk masuk kedalam situs akun WWW. MOJOK34.COM, username : jasmadi, Password : soto1234 milik Terdakwa, lalu Terdakwa memilih menu deposit, lalu timbul nama bandar An. Irfhan Dengan No. Rekening : 132801002760504 Bank BRI, lalu Terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan ATM Bank BRI milik Terdakwa atas nama Jasmadi (Terdakwa) No Rekening: 728401006333533, setelah uang yang Terdakwa transfer masuk kedalam akun, kemudian Terdakwa memasang angka-angka milik Terdakwa sendiri dan dari pembeli yang mana sebelumnya Terdakwa mendapat sms nomor - nomor dari pembeli, nomor tersebut Terdakwa rekap di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa benar untuk permainan kupon putih pada hari senin tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 23.00 wita tersebut Terdakwa ada mengirimkan/memasang nomor kupon putih milik Terdakwa dengan nomor sebagai berikut : 69x5, 96x25, 41x2, 51x2, 61x2, 42x2, 52x2, 62x2, 21x3, 87x5, 89x2, 79x5, 04x5, 08x5, 80x5, 49x25, 749x6, 308x2, 304x2, 380x2, ke dalam situs WWW. MOJOK34.COM, melalui akun username : jasmadi,

Halaman 15 dari 25, Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Password : soto1234 dan kemudian Terdakwa ada mengirimkan/ memasang nomor kupon putih milik pembeli dengan nomor sebagai berikut : 63x2, 73x2, 73x2, 37x2, 03x2, 67x2, 98x2, 17x2, 71x2, 82x2, 53x2, 04x2, 34x2, 16x2, 46x2, 62x2, 28x2, 02x2, 23x3, 32x3, 24x3, 42x3, 16x3, 43x3, 64x5, 08x5, 61x40 ke dalam situs WWW. MOJOK34.COM, melalui akun username : jasmadi, Password : soto1234 dengan total harga keseluruhan sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa dalam menjadi pengumpul /penjual kupon putih. ada mendapatkan upah / keuntungan sebagai perantara dalam pemasangan permainan kupon putih tersebut, sebanyak 20% dari hasil kotor namun Terdakwa hanya mendapat keuntungan 10% karena yang 10% adalah bonus kepada pembeli maksudnya kalau pemasang beli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka membayarnya hanya Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar cara permainan judi kupon putih adalah pembeli membeli angka yang di inginkan kepada penjual (Bandar) dan tinggal menunggu pengumuman keluarnya angka, apabila angka yang dibeli tersebut keluar maka akan mendapat hadiah, besarnya hadiah tergantung dari berapa angka yang di pasang dan keluar serta berapa banyak uang untuk membelinya, apabila membeli dua angka dengan nilai taruhan masing-masing sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli tiga angka dengan nilai taruhan masing-masing sejumlah Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka kemudian akan mendapat Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila membeli empat angka dengan nilai taruhan masing-masing sejumlah Rp 1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar jika uang hasil kemenangan permainan untung-untungan dengan taruhan diterima Terdakwa dari bandar langsung dengan cara bandar langsung mengirimkan uang hadiah ke akun milik Terdakwa dan setelah Terdakwa melakukan pengambilan uang melalui menu withdraw pada website WWW.MOJOK34.COM username : jasmadi password : soto1234 dan di transfer ke rekening bank milik Terdakwa maka kemudian uang tersebut bisa diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa benar tempat Terdakwa menjual kupon putih / melakukan permainan kupon putih di Ds. Simpung Layung Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan tersebut berada di tempat umum / sangat dekat dengan

Halaman 16 dari 25, Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah penduduk dan mudah di datangi oleh masyarakat atau khalayak umum;

- Bahwa benar permainan yang Terdakwa lakukan merupakan untung-untungan, artinya bersifat tidak pasti dan tidak perlu keahlian bila menang mendapat uang jika kalah kehilangan uang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 **Barang siapa**

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum



pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan : **Jasmadi Als Madi Bin Supangat** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh mereka Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

A.d. 2 **Unsur dengan tanpa izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;**

Menimbang, bahwa syarat mutlak unsur dengan sengaja dalam sebuah perbuatan pidana adalah: pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut. Menurut ahli hukum Von Hippel (1903) sebagaimana dikutip oleh Derkje Hazewinkel-Suringa dalam buku yang ia tulis, arti unsur “dengan sengaja” adalah: akibat telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai sebuah tujuan. Ahli hukum Frank (1907) dalam buku yang sama memberi arti unsur dengan sengaja sebagai: pelaku mengetahui akibat perbuatan dan kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian



juga segala pertarungan lainnya sementara arti dari khalayak umum adalah masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan ialah menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai dan yang dimaksud memberi kesempatan ialah menyediakan sarana bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 23.00 wita di Ds. Simpung Layung Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A92 warna hitam milik Terdakwa dan setelah diperiksa dalam handphone tersebut ada data tersimpan berupa angka kupon putih yang dikirimkan kebandar yang sudah dimasukan ke akun internet WWW.MOJOK34.COM username : jasmadi password : soto1234 milik Terdakwa, 1 (satu) Kartu ATM BRI, 1 (satu) Buah Hp Merk OPPO A92 warna hitam dan Uang Tunai sebesar Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari senin tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 23.00 wita di Ds. Simpung Layung Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang mana sebelumnya tidak Terdakwa kenal, laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu laki-laki tersebut mengirimkan angka - angka nomor judi kupon putih menggunakan handphone miliknya dengan Nomor : 081346849340 kepada Handphone Terdakwa, dengan Nomer : 082259772594 melalui SMS dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna hitam milik Terdakwa untuk masuk kedalam situs akun WWW.MOJOK34.COM, username : jasmadi, Password : soto1234 milik Terdakwa, lalu Terdakwa memilih menu deposit, lalu timbul nama bandar An. Irfhan Dengan No. Rekening : 132801002760504 Bank BRI, lalu Terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan ATM Bank BRI milik Terdakwa atas nama Jasmadi (Terdakwa) No Rekening: 728401006333533, setelah uang yang Terdakwa transfer masuk kedalam akun, kemudian Terdakwa memasang angka-angka milik Terdakwa sendiri dan dari



pembeli yang mana sebelumnya Terdakwa mendapat sms nomor - nomor dari pembeli, nomor tersebut Terdakwa rekap di handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kupon putih / melakukan permainan kupon putih di Ds. Simpung Layung Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan tersebut berada di tempat umum / sangat dekat dengan rumah penduduk dan mudah di datangi oleh masyarakat atau khalayak umum;

Menimbang, bahwa untuk permainan kupon putih pada hari senin tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 23.00 wita tersebut Terdakwa ada mengirimkan/memasang nomor kupon putih milik Terdakwa dengan nomor sebagai berikut : 69x5, 96x25, 41x2, 51x2, 61x2, 42x2, 52x2, 62x2, 21x3, 87x5, 89x2, 79x5, 04x5, 08x5, 80x5, 49x25, 749x6, 308x2, 304x2, 380x2, ke dalam situs WWW. MOJOK34.COM, melalui akun username : jasmadi, Password : soto1234 dan kemudian Terdakwa ada mengirimkan/ memasang nomor kupon putih milik pembeli dengan nomor sebagai berikut : 63x2, 73x2, 73x2, 37x2, 03x2, 67x2, 98x2, 17x2, 71x2, 82x2, 53x2, 04x2, 34x2, 16x2, 46x2, 62x2, 28x2, 02x2, 23x3, 32x3, 24x3, 42x3, 16x3, 43x3, 64x5, 08x5, 61x40 ke dalam situs WWW. MOJOK34.COM, melalui akun username : jasmadi, Password : soto1234 dengan total harga keseluruhan sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjadi pengumpul /penjual kupon putih. ada mendapatkan upah / keuntungan sebagai perantara dalam pemasangan permainan kupon putih tersebut, sebanyak 20% dari hasil kotor namun Terdakwa hanya mendapat keuntungan 10% karena yang 10% adalah bonus kepada pembeli maksudnya kalau pemasang beli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka membayarnya hanya Rp. 90.000,00(Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara permainan judi kupon putih adalah pembeli membeli angka yang di inginkan kepada penjual (Bandar) dan tinggal menunggu pengumuman keluarnya angka, apabila angka yang dibeli tersebut keluar maka akan mendapat hadiah, besarnya hadiah tergantung dari berapa angka yang di pasang dan keluar serta berapa banyak uang untuk membelinya, apabila membeli dua angka dengan nilai taruhan masing-masing sejumlah Rp. 1.000,00(seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli tiga angka dengan nilai taruhan masing-masing sejumlah Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka kemudian akan mendapat Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila membeli empat angka dengan nilai taruhan masing-masing sejumlah Rp 1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil kemenangan permainan untung-untungan dengan taruhan diterima Terdakwa dari bandar langsung dengan cara bandar langsung mengirimkan uang hadiah ke akun milik Terdakwa dan setelah Terdakwa melakukan pengambilan uang melalui menu withdraw pada website WWW.MOJOK34.COM username : jasmadi password : soto1234 dan di transfer ke rekening bank milik Terdakwa maka kemudian uang tersebut bisa diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan untung-untungan kupon putih yang Terdakwa lakukan merupakan untung-untungan, artinya bersifat tidak pasti dan tidak perlu keahlian bila menang mendapat uang jika kalah kehilangan uang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas sudah jelas bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 04 Januari 2021 telah dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum yaitu seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya di daerah Ds. Simpung Layung Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan untuk bermain judi kupon putih online pada website WWW.MOJOK34.COM dengan username : jasmadi password : soto1234 dan nominal uang yang menjadi taruhan ialah sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa izin sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa perihal uang sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditemukan pada diri Terdakwa saat ditangkap bukan merupakan uang hasil membantu seseorang melakukan perjudian dan Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut adalah uang Terdakwa yang digunakan untuk membeli kebutuhan



sehari-hari, atas keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dengan tanpa izin sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A92 warna hitam;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan seluruh barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 296.000,00 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan barang bukti tersebut merupakan hasil dari perbuatan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomi maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Jasmadi Als Madi Bin Supangat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan tanpa izin sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jasmadi Als Madi Bin Supangat** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A92 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 296.000,00 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, oleh kami Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Lukman Akbar Bastiar, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Nugroho Ahadi, S.H

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H